



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7315026804930001, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Pare, tanggal 01 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/20/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxxxxxx mas, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, selama 4 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kebun Sayur, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, selama 4 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kos di Jalan kebun sayur, Kelurahan Ujung Lare, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama 1 tahun ;

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama;

- a. Ahmad Mubaraq Almair bin Ilham. S, lahir di Parepare, 25 Mei 2015 umur 9 tahun 2 bulan.
- b. Nur Ruqayyah Khayra Mumtazah Ilham binti Ilham. S, lahir di Parepare, 09 April 2019, umur 5 tahun 3 bulan.
- c. Ahmad Mafaza Assiddiq bin Ilham. S, lahir di Parepare, 07 Juli 2020, umur 4 tahun.

Bahwa ketiga anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat ketika marah sering melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari.
- b. Tergugat diam-diam sering menghubungi wanita lain, yang mana Penggugat tidak mengetahui namanya.
- c. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang jenis sabu, dan sukar di sembuhkan.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 yang disebabkan karena Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian setempat dengan kasus terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan sejak kejadian tersebut Tergugat di tahan di rumah tahanan Polres Parepare, sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah Kos, dan sejak itu pula tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan untuk

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Perkawinan;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pada bulan Februari 2023 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan Sibali, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di KOTA PAREPARE;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya yang lebih baik lagi, namun upaya perdamaian dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Pare pada tanggal 20 Agustus 2024, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Ahmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Mediator.

Bahwa hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Pare, tanggal 3 September 2024 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa dalam persidangan tanggal 3 September 2024 Tergugat mengajukan keberatan diceraikan oleh Penggugat karena meskipun Penggugat dan Tergugat pisah akan tetapi masih sering berhubungan badan dan Terakhir pada tanggal 26 Agustus 2024 sebanyak 2 kali.

Bahwa atas pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan benar masih melakukan hubungan suami istri pada tanggal tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai meskipun Tergugat tetap mencintai Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Ahmad Ubaidillah, S.H.I.;

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Pare tanggal 3 September 2024 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan alasan Tergugat sering marah dan melakukan KDRT, Tergugat sering menghubungi wanita lain dan sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, Puncak perselisihan terjadi karena pada Bulan Februari 2023 Tergugat ditsngkap oleh pihak kepolisian dengan keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak serumah lagi sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat masih sering melakukan hubungan badan dan terakhir melakukan hubungan badan tanggal 26 Agustus 2024 sebanyak 2 kali.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat meyatakan benar meskipun pisah tempat tinggal masih sering melakukan hubungan badan dan terakhir di tanggal 26 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa menurut pasal 311 R.Bg. dinyatakan bahwa : "pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus". Maka dasar itu terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik, apalagi disertai adanya hubungan badan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang sah.

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Pare



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi dan masih sering melakukan hubungan badan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka gugatan Penggugat tidak mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Idris Tuguis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Dra. Siarah, M.H

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Idris Tuguis, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)